BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti sekarang. Berikut ini penjelasan dari penelitian-penelitian yang terdahulu:

1. I Dewa Ayu Diah, I Gst. Ayu Eka (2013)

Pada penelitian tentang Analisis Perbedaan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan RGEC pada Perusahaan Perbankan Besar dan Kecil.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat kesehatan antara Bank kecil dan Bank yang besar yang terdaftra pada Bursa Efek Indonesia tahun 2011 dan 2012.Penilaian terhadap tingkat kesehatan Bank merupkan penilaian terhadap faktor-faktor RGEC.Bank yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 17 bank dari populasi 32 bank dengan metode *purposive sampling*.Teknik analisis data yang digunakan adalah uji *Mann-Whitney*.Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan antara tingkat kesehatan antara bank besar dan bank kecil. Faktor Profil Risiko dan GCG(Good Coroprate Governance) secara parsial menunjukkan adanya signifikansi antara bank besar dan kecil. Pada faktor rentabilitas dan permodalan menunjukkan hasil yang sebaliknya.

Persamaan penelitian:

- 1. Menggunakan rasio RGEC untuk menilai tingkat kesehatan Bank.
- 2. Menggunakan data sekunder.

Perbedaanpenelitian:

- Sampel terdahulu menggunakan obyek seluruh bank konvensional yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia sedangkan pada penelitian ini menggunakan satu Bank saja yaitu PT.Bank Rakyat Indonesia Syariah.
- Periode penelitian terdahulu menggunakan tahun 2011 dan 2012 sedangkan pada penelitian ini pada periode 2012-2014

3. Penelitian ini menggunakan alat uji *Mann-Whitney*,sedangkan pada penelitian ini dalam teknik analisis datanya *statistic deksriptiv* dan hanya menggunakan satu sampel bank.

2Novanda Anggra Pratiwi (2014)

Pada penelitian tentang Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Pendekatan RGEC pada PT. Bank Mandiri periode 2011-2013. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk melihat tingkat kesehatan PT. Bank Mandiri pada periode 2011-2013 dapat dikatagorikan sehat atau tidak. Jenis data dalam penelitian ini data sekunder yang berupa laporan keuangan dan laporan GCG tahunan yang dipublikasikan oleh PT. Bank Mandiri selama tiga thun berturu-turut, yaitu tahun 2011 sampai tahun 2013. Teknik analisis data yang digunakan adalah deksriptif kuantitatif hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Mandiri adalah Bank yang dapat dikataogrikan baik.

Persamaan penelitian:

- 1. Menggunakan rasio RGEC untuk menilai tingkat kesehatan Bank.
- 2. Menggunakan data sekunder.

Perbedaan penelitian:

- Penelitian terdahulu menggunakan tahun 2011-2013. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan periode 2012-2014.
- Penelitian terdahulu menggunakan PT. Bank Mandiri sedangkan pada penelitian ini menggunakan PT.Bank Rakyat Indonesia Syariah pada objek penelitianya.

3Khisti Minnarohmah, Fransisca Yaningwati (2014)

Pada penelitian tentang Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan metode RGEC pada Bank Central Asia (BCA) pada periode 2010-2012. Tujuan penelitian ini adalah melihat tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC pada Bank Central Asia dapat dikatakan baik atau tidak. Menggunakan laporan keuangan tahunan periode 2010-2012 dan teknik analisis data deksriptif kuantitatif dan ssumber data

sekunder.Hasil penelitian ini dalah menujukkan bahwa Bank Central Asia dapat dikatan baik berdasrkan perhitungan dengan menggunakan metode RGEC.

Persamaan penelitian:

- 1. Menggunakan rasio RGEC untuk menilai tingkat kesehatan Bank.
- 2. Menggunakan data sekunder.

Perbedaan penelitian:

- Penelitian terdahulu menggunakan tahun 2010-2012. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan periode 2012-2014.
- Penelitian terdahulu menggunakan PT. Bank Central Asia sedangkan pada penelitian ini menggunakan PT.Bank Rakyat Indonesia Syariah pada objek penelitianya.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara IslamFalsafah dasar beroperasinya bank syariah yang seluruh hubungan transaksinya adalah efesiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas

2.2.2Laporan Keuangan

Pengertian laporan keuangan adalah suatu laporan yang berisikan informasi seputar keuangan dari sebuah organisasi. Laporan keuangan di buat atau diterbitkan oleh perusahaan dari hasil proses akuntasi agarbisamenginformasikan keuangan dengan pihak dalam maupun pihak luar yang terkait.yang terdiri atas :

1. Neraca

Menggambarkan posisi keuangan dari satu kesatuan usaha yang merupakan keseimbangan antara aktiva , utang dan modal.

2. Laporan laba rugi

Merupakan ikhtisar dari seluruh pendapatan dan beban dari kesatuan usaha selama satu periode tertentu.

3. Laporan arus kas

Berisi seluruh penerimaan dan pengeluaran kas baik yang berasal dari aktivitas operasional, investasi dan pendanaan dari satu kesatuan usaha selama satu periode tertentu.

4. Catatan atas laporan keuangan

Berisi tentang informasi yang tidak dapat diungkapkan dalam keempat laporan keuangan diatas. Laporan ini mengungkapkan tentang seluruh prinsip, metode, dan teknik yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

2.2.3Kesehatan Bank

Menurut Kasmir (2008:41) tingkat kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Tingkat kesehatan suatu bank jika dilihat dari pendapat tersebut adalah posisi dimana bank tersebut dapat dikatakan sehat atau tidak. Laporan keuangan suatu bank dapat mencerminkan kondisi dan kinerja bank tersebut. Bank wajib menjaga tingkat kesehatannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas bank.

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam menilai kesehatan bank adalah berdasarkan perarturan bank Indonesia yaitu PBI NO.13/1/PBI/2011 yang dalam penilaiannya menggunakan rasio RGEC(Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital). Peraturan ini sekaligus menggantikan peraturan bank Indonesia sebelumnya yaitu PBI NO.6/10/PBI2004 dengan faktor-faktor penilaiannya

digolongkan dalam enam faktor yang disebut CAMELS(Capital, asset quality, management, earning, liquidity, sensitivity to market risk). Diberlakukan peraturan penilaian kesehatan bank yang terbaru ini akan berguna untuk pihak manajemen dalam menerapkan dan mengevaluasi GCG dan juga untuk menghadapi risiko-risiko yang akan terjadi di masa depan (PBI NO.13/1/PBI/2011)

Sebagai gambaran sejarah perubahan penggunaan metode dalam menilai tingkat kesehatan bank, metode yang digunakan pertama kali adalah metode CAMEL. Metode CAMEL ini adalah yang pertama dan mengacu pada peraturan bank Indonesia yaitu PBI NO.6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank .seiring dengan penerapan risk based supervision penialain kesehatan juga mengalami perubahan. Dengan ini adanya penambahan faktor pada metode CAMEL yaitu dengan memperhitungkan *sensitivity to market risk* atau risiko pasar sehingga semula bernama metode CAMEL menjadi CAMELS.

Seiring dengan berkembangnya waktu dibutuhkan adanya metode dalam menilai kesehatan yang lebih kompleks membahas risiko yang terjadi bukan hanyapada risiko pasar sehingga dikeluarkanya dan diberlakukan peraturan terbaru yaitu PBI NO.13/1/PBI/2011 dan SE BI 13/24/DPNP/2011 menggantikan metode penilaian kesehatan bank dari menggunakan metode CAMELS menjadi metode RGEC. metode RGEC merupakan penilaian faktor pada(*Risk Profile,Good Corporate Governance,Earning,Capital*) . terbitnya peraturan bank Indonesia dan surat edara terabaru yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, metode CAMELS dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan perubahan peraturan tentang penggunaan metode dalam menilai tingkat kesehatan bank yaitu menggunakan metode RGEC dimulai sejak tahun 2011.

2.2.4 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Menurut Boy Leon dan Sonny Ericson (2007) penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana tertera dalam undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 29 dan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang berisi tentang :

- a. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
- b. Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank.
- c. Bank wajib memelihara kesehatan bank.

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 mengenai tata cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan metode RGEC, penilaian tingkat kesehatan bank wajib dilakukan agar mengetahui seberapa kuat menhadapi krisis. Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian dengan metode RGEC.

2.2.5 Penilaian Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank.

Menurut SE No.13/24/DPNP Bank Indonesia Peringkat Komposit (PK) tingkat kesehatan bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan tersruktur terhadap peringkat setiap faktor dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor, serta mempertimbangkan kemampuan bank dalam menghadapi perubahan kondisi external yang signifikan. Katagori PK adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Peringkat Komposit

| PK | Keterangan | | |
|------|---|--|--|
| PK-1 | Mencerminkan kondisi bank secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang | | |
| | signifikan dari perubahan kondisi bisnis. Apabila terdapat | | |
| | kelemahan, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan. | | |

| PK-2 | Mencerminkan kondisi bank secara umum sehat sehingga mam | | | |
|------|--|--|--|--|
| | menghadapi pengaruh negatif yang signifikan. Apabila terdapat | | | |
| | kelemahan, maka secara umum kelemahan tersebut kurang. | | | |
| PK-3 | Mencerminkan kondisi bank secara umum cukup sehat sehin | | | |
| | dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang | | | |
| | signifikan.apabila terdapat kelemahan, maka secara umum | | | |
| | kelemahan tersebut cukup signifikan dan apabila tidak berhasil | | | |
| | diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu | | | |
| | kelangsungan usaha bank. | | | |
| | | | | |
| PK-4 | Mencerminkan kondisi bank secara umumkurang sehat sehingga kurang mampu menghadapi negatif yang signifikan terdapat | | | |
| | kelemahan, yang secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi | | | |
| | dengan baik oleh manajemen bank serta dapat mengganggu | | | |
| | kelangsungan usaha bank. | | | |
| | 1 <u>※ 4</u> | | | |
| PK-5 | Mencerminkan kondisi bank secara umum tidak sehat sehingga | | | |
| | tidak mampu menhadapi pengaruh negatif yang signifikan | | | |
| | terdapat kelemahan yang secara umum sangat signifikan sehingga | | | |
| | untu mengatasinya dibutuhkan dana dari pemegang saham atau | | | |
| | sumber dana dari pihak lain untuk memperkuat kondisi keuangan | | | |
| | bank. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Penilaian Rasio RGEC untuk menilai tingkat kesehatan bank

1. Risk Profile (profil risiko)

Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko

inheren yang merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis

bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi

mempengaruhi potensi keuangan, dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam

operasional bank .menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tahun 2011

pengukuran faktor Risk Profile dengan menggunakan indikator pengukuran pada

faktor risiko kredit dengan menggunakan rumus Non Performing financing(NPF),

risiko pasar, dan risiko likuiditas dengan menggunakan rumus Financing to Deposit

Ratio (FDR)

1Risiko Kredit

Non Performing Loan (NPF) atau kredit bermasalah merupakan salah satu

indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank.Rasio ini menunjukkan bahwa

kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan

oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas

kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar.Kredit dalam

hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada

bank lain. Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) menetapkan

bahwa rasio kredit bermasalah (NPF) adalah sebesar 5%.

Ilustrasi perhitungan rasio NPF

Dengan menggunakan rumus:

NPF= (Kredit Bermasalah/ Total Kredit) x 100%

Tabel 2.2

Contoh Perhitungan Pada Bank.X

| Tahun | Perhitungan Dengan Rumus | Hasil Perhitungan |
|-------|---------------------------------------|-------------------|
| | | (Rasio) |
| 2011 | (117.935.000.000/28.764.701.000)x100% | 2,24% |
| 2012 | (87.567.000.000/15.921.114.000)x100% | 2,25% |
| 2013 | (339.976.000.000/18.278.255.000)x100% | 2,63% |

Sumber: data diolah (2014)

Beberapa hal yang mempengaruhi NPFsuatu perbankan diantaranya adalahsebagai berikut :

1. Kemauan atau itikad baik debitur :

Kemampuan debitur dari sisi financial untuk melunasi pokok dan bunga pinjaman tidak akan ada artinya tanpa kemauan dan itikad baik dari debitur itu sendiri.

2. Kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia:

Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi tinggi rendahnya NPF suatu perbankan, misalnya kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga BBM akan menyebabkan perusahaan yang banyak menggunakan BBM dalam kegiatan produksinya akan membutuhkan dana tambahan yang diambil dari laba yang dianggarkan untuk pembayaran cicilan utang untuk memenuhi biaya produksi yang tinggi, sehingga perusahaan tersebut akan mengalami kesulitan dalam membayar utang-utangnya kepada bank.

Demikian juga halnya dengan PBI, peraturan-peraturan Bank Indonesia mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap NPF suatu bank.

Misalnya BI menaikan BI Rate yang akan menyebabkan suku bunga kredit ikut naik, dengan sendirinya kemampuan debitur dalam melunasi pokok dan bunga pinjaman akan berkurang.

3. Kondisi perekonomian:

Kondisi perekonomian mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan debitur dalam melunasi utang-utangnya. Indikator-indikator ekonomi makro yang mempunyai pengaruh terhadap NPF diantaranya adalah sebagai berikut:

A..Inflasi:

Inflasi adalah kenaikan harga secara menyeluruh dan terus menerus. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan kemampuan debitur untuk melunasi utang-utangnya berkurang.

B.Kurs rupiah:

Kurs rupiah mempunayai pengaruh juga terhadap NPF suatu bank karena aktivitas debitur perbankan tidak hanya bersifat nasioanal tetapi juga internasional.

a. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko akibat perubahan harga pasar,antara lain risiko dari perubahan nilai aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Bank hanya terekspos risiko pasar pada *Banking Book*, dikarenakan Bank belum memiliki portofolio *trading book*.

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Pengukuran risiko Likuiditas dalam penelitian ini menggunakan perhitungan rumus *Financing to Deposit Ratio* (LDR),

1Financing to Deposit Ratio (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah kredit dengan jumlah dana. Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam menyediakan dana kepada debiturnya dengan modal yang dimiliki oleh bank maupun dana yang dapat dikumpulkan dari masyarakat (Achmad dan Kusuno, 2003).

Menurut Dendawijaya (2005) Financing to Deposit Ratio (FDR) menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Jika bank dapat menyalurkan seluruh dana yang dihimpun memang akan menguntungkan, namun hal ini terkait risiko apabila sewaktu-waktu pemilik dana menarik dananya atau pemakai dana tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya. Sebaliknya, apabila bank tidak menyalurkan dananya maka bank juga akan terkena risiko karena hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan, batas minimum pinjaman yang diberikan bank adalah 80% dan maksimum 110%. Ilustrasi perhitungan rasio FDR:

Dengan menggunakan rumus:

FDR=(Total Kredit / Dana Pihak Ketiga)X100%

Tabel 2.3

Contoh perhitungan Pada Bank.X

| Tahun | Rumus Perhitungan | Hasil Perhitungan | Peringkat |
|-------|--|-------------------|------------|
| 2011 | (16.135.173.000.000/20.142.131.000.000)X1 00% | 80,11% | Baik |
| 2012 | (38.332.712.000.000/47.632.863.000.000)X1 00% | 80,48% | Baik |
| 2013 | (48.902.340.000.000/49.996.607.000.000)X1 | 97,81% | Cukup baik |

| 00% | |
|-----|--|
| | |

Sumber: data diolah (2014)

Ket:

Hasil penilaian rasio FDR dapat dikatagorikan baik dan cukup baik apabila hasil rasio tersebut lebih dari 75% dan kurang dari 85%

c. Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia,kegagalan sistem dan adanya kejadian external yang mempengaruhi operasional bank. Sumber risiko operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem, dan kejadian external.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai. Pengukuran penilaian risiko hukum dilihat pada parameter indikator sebagai berikut(SE BI No.13/24/DPNP) sebagai berikut:

- Besarnya nominal gugatan yang diajukan atau estimasi kerugian yang memungkinkan dialami oleh Bank akibat dari estimasi kerugian yang mungkin dialami oleh bank akibat dari gugatan tersebut dibandingkan dengan modal bank.
- Besarnya kerugian yang dialami oleh Bank karena suatu putusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dibandingkan dengan modal bank.

- 3. Dasar dari gugatan yang terjadi dan pihak yang tergugat/menggungat bank dalam suatu gugatan yang diajukan serta tindakan dari manajemen atas suatu gugatan yang diajukan.
- 4. Kemungkinan timbulnya gugatan yang serupa karena adanya standart perjanjian yang sama dan estimasi total kerugian yang mungkin timbul dibandingkan dengan modal bank.

f. Risiko Stratejik

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan Bank dalam mengambil keputusan dan atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber risiko stratejik antara lain ditimbulkan dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Penilaian risiko stratejik dilakukan oleh beberapa indikator, sebagai berikut (SE BI No.13/24/DPNP):

- 1. Kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis.
- 2. Strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah.
- 3. Posisi Bank, dan
- 4. Pencapaian rencana bisnis Bank (RBB)

g. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standart bisnis yang berlaku umum. Penilaian risiko kepatuhan dilakukan dengan melihat indikator sebagai berikut (SE BI No.13/24/DPNP):

- a.Jenis dan signifikansi pelanggaraan yang dilakukan
- b.Frekuensi pelanggaran atau track record kepatuhan Bank.
- c.Pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu.

h. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunya tingkat kepercayaan *stakeholder*yang bersumber dari persepsi negative terhadap Bank.Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengkatagorikan sumber risiko reputasi bersifat langsung dan tidak langsung. Pengukuran penilaian risiko reputasi dilihat pada parameter sebagai berikut (SE BI No.13/24/DPNP):

a.Pengaruh reputasi dari pemilik bank dan perusahaan terkait.

- b.Pelanggaran etika bisnis.
- c. Kompleksitas produk dan kerjasama bisnis.
- d. Frekuensi, materilitas dan eksprosur pemberitaan negatife Bank
 - e. Frekuensi, dan materialitas keluhan nasabah.

2.Good Corporate Governance (GCG)

Zarkasyi (2008), mendefinisikan GCG adalah tata kelola perusahaan dengan baik dan benar dengan adanya suatu sistem yang mengatur hubungan antara para stakeholder demi tercapainya tujuan perusahaan.Penilaian kesehatan bank dengan indicator *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan penilaian yang menyangkut atas tata kelola menajemen atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG (SEOJK No.10/SEOJK.03/2014).Tentang penilaian tingkat kesehatan Bank umum syariah dan unit usaha syariah dalam penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis komprehensif dan terstruktur terhadap penilaian pelaksanaan prinsip GCG dan informasi terkait dengan GCG.Dalam penetapan penilaian GCG bagi bank umum syariah dan unit syariah, adanya ketentuan pelaksanaan penilaian GCG berdasarkan SEOJK NO.10/SEOJK/03/2014 dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Penilaian faktor *good corporate governance* bagi bank umum syariah merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan 5(lima) prinsip GCG yaitu : transparansi, akuntabilitas,

pertanggung jawaban, profesional, kewajaran. Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip GCG tersebut berpedoman pada ketentuan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi bank umum syariah dengan memperhatiakan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.

- B. Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip GCG sebagaimana dimaksudkan dalam poin A, bank umum syariah harus melakukan penilaian sendiri (*self assement*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi Bank Umum Syariahsebagaiberikut(SEOJK NO.10/SEOJK.03/2014):
 - a) Pelaksaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris
 - b) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi
 - c) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
 - d) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah
 - e) Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
 - f) Penanganan benturan kepentingan
 - g) Penerapan fungsi kepatuhan
 - h) Penerapan fungsi audit intern
 - i) Penerapan fungsi audit ekstren
 - j) Batas maksimum penayaluran dana (BPMD) dan
 - k) Transparasi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* .
- C. Penetapan peringkat Good Corporate Governance dilakukan berdasrkan analisis atas: pelakasanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*sebagaimana dimaksud pada angka 1); kecukupan tata kelola (governance) atas struktur, proses, hasil penerapan *Good Corporate Governance* pada bank; dan informasi lain yang terkait dengan *Good*

Corporate Governance yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.

- D. Penetapan peringkat *Good Corporate Governance* dikatagorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5. Urutan peringkat faktor *Good Corporate Governance* yang lebih kecil mencerminkan penerapan *Good Corporate Governance* yang lebih baik.
- E.Bank Umum Syariah melakukan penilaian sendiri (*self assement*) pelaksanaan GCG secara berkala sesuai dengan periode penilaian tingkat kesehatan bank dan apabila diperlukan sewaktu-waktu bank umum syariah wajib melakukan pengkinian atas penilaian sendiri. Pelaksanaan GCG dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, seperti data kepengurusan, kepemilikan, struktur kelompok usaha, risalah rapat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, serta laporan-laporan antara lain laporan tahunan, laporan khusus Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, laporan yang berkaitan dengan tugas SKAI, laporan akuntan publik khususnya komentar mengenai keandalan sistem pengendalian intern bank, laporan hasil penilaian sendiri (self assement) tingkat kesehatan bank, laporan rencana bisnis dan realisasinya, laporan Dewan Komisaris, laporan hasil Pengawas Syariah, dan laporan lain yang terkait dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* lainya ;

b) Menyimpulkan faktor positif dan negative dari masing –masing aspek
 Governance

Dalam penilaian terhadap faktor *Good Corporate Governance* berdasarkan hasil self assement dan mengacu pada PBI NO13/1/PBI/2011.terhadap faktor GCG adalah sebagai berkut :

Tabel 2.4
Perhitungan Nilai Komposit *Good Corporate Governance*

| No | Faktor | Bobot (%) |
|----|--|-----------|
| | | |
| 1 | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris | 10.00 |
| 2 | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi | 20.00 |
| 3 | Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite | 10.00 |
| 4 | Pelaksaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah | 10.00 |
| 5 | Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpun dana dan penyaluran dana serta penyaluran jasa | 5.00 |
| 6 | Penanganan benturan kepentingan | 5.00 |
| 7 | Penerapan fungsi kepatuhan bank | 5.00 |
| 8 | Penerapan fungsi audit intern | 7.50 |
| 9 | Penerapan fungsi audit ekstren | 7.50 |

| 10 | Batas maksimum penyaluran dana | 15.00 |
|----|---|-------|
| 11 | Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal. | 5.00 |

Sumber: PBI NO.13/1/PBI/2011

Nilaiakhir masing-masing faktor diperoleh dengan mengalikan bobot presentase dengan hasil peringkat masing-masing faktor. Untuk mendapatkan nilai komposit, Bank harus menjumlahkan nilai akhir dari 11(sebelas) faktor di atas setelah itu keseluruhan faktor di peroleh. Sebagai langkah terakhir, Bank menetapkan Nilai Komposit hasil *Self Assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* bank dengan menetapkan klasifikasi peringkat komposit, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Peringkat Good Corporate Governance (GCG)

| Nilai komposit | Predikat komposit |
|----------------------------|-------------------|
| Nilai komposit < 1,5 | Sangat baik |
| 1,5 < nilai komposit < 2,5 | Baik |
| 2,5 < nilai komposit < 3,5 | Cukup baik |
| 3,5 < nilai komposit <4,5 | Kurang baik |
| 4,5 < nilai komposit < 5 | Tidak baik |

Sumber: PBI NO.13/1/PBI/2011

Kertas kerja Self AssessmentGood Corporate Governance dan dokumen pendukung Self Assessment pelakasanaan Good Corporate Governance di atas, harus di dokumentasikan dengan baik sehingga memudahkan penelusuran oleh pihak-pihak berkepentingan. Berdasarkan Kertas Kerja Self Assessment Good Corporate Governance di atas, Bank perlu membuat kesimpulan umum hasil Self Assessment pelaksanaan Good Corporate Governance bank pada lembar tersendiri, yang menggambarkan pemenuhan kecukupan seluruh faktor penilaian paling kurang meliputi:

- a. Nilai komposit dan predikatnya
- b. Peringkat masing-masing faktor
- c. Kelemahan dan penyebabnya,
- d. Kekuatan pelaksanaan Good Corporate Governance.

Kesimpulan hasil umum hasil *Self Assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* bank harus di tanda tangani oleh Dewan Komisaris Utama dan Direktur Utama bank. *Self Assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* periode berikutnya, kesimpulan umum tersebut di atas perlu dilengkapi dengan realisasi pencapaian pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) berikut waktu penyelesaian dan kendala penyelesaian.

1. Earnings (Rentabilitas)

Earnings (Rentabilitas) merupakan kemampuan bank dalam menciptakan laba dengan menggunakan rasio Return on Assets (ROA) dan Net Interest Margin (NIM). Analisis rasio Earnings bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan selain itu dapat juga digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Faktor penilaian tingkat kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor yang ditetapkan oleh ketentuan Bank Indonesia atau yang biasa disebut RGEC yang salah satunya dinilai menurut analisis faktor earnings. Penilaian terhadap faktor rentabilitas ini diukur dengan menggunakan dua rasio, yaitu:

a. Rasio *Return on Asset* (ROA)

Return on assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuandalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Return on assets merupakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan total aktiva yang dimiliki oleh bank. Return on assets (ROA) yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya apabila return on assets yang negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan, perusahaan mendapatkan kerugian. Jadi jika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Tetapi jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan. Ilustrasi perhitungan rasio ROA:

Dengan menggunakan rumus:

ROA= (Laba sebelum pajak/Rata-rata total asset)X100%

Tabel 2.6

Contoh Perhitungan ROA Pada BankX

| Tahun | Rumus perhitungan | Hasil | Nilai |
|-------|--|-------------|-------------|
| | | perhitungan | predikat |
| 2011 | (1.001.341.000.000/29.112.193.000.000)x100% | 3,44% | Sangat baik |
| 2012 | (1.153.510.000.000/33.046.537.000.000)x100% | 3,49% | Sangat baik |
| 2013 | (4.782.144.000.000/120.090.648.000.000)x100% | 3,70% | Sangat baik |

Sumber: data diolah (2014)

Rasio ROA yang terus meningkat dapat menunjukkan bahwa bertambahnya penggunaan asset diimbangi dengan perolehan laba bank yang terus bertambah sehingga keuntungan juga dapat terus meningkat.Nilai predikat diperoleh jika hasil rasio dapat menunjukkan kenaikan angka yang cukup signifikan dan dapat dikatagorikan dalam predikat sangat baik pada contoh perhitungan di atas pada Bank X.

b. Rasio Net Interest Margin (NIM)

Net Interest Margin (NIM) "marjin bunga bersih" adalah ukuran perbedaan antara bunga pendapatan yang dihasilkan oleh bank atau lembaga keuangan lain dan nilai bunga yang dibayarkan kepada pemberi pinjaman mereka (misalnya, deposito), relatif terhadap jumlah mereka (bunga produktif) aset. Hal ini mirip dengan margin kotor perusahaan non-finansial.hal ini biasanya dinyatakan sebagai persentase dari apa lembaga keuangan memperoleh pinjaman dalam periode waktu dan aset lainnya dikurangi bunga yang dibayar atas dana pinjaman dibagi dengan jumlah rata-rata atas aktiva tetap pada pendapatan yang diperoleh dalam jangka waktu tersebut (yang produktif rata-rata aktiva).

Margin bunga bersih mirip dalam konsep untuk menyebarkan bunga bersih, namun penyebaran bunga bersih adalah selisih rata-rata nominal antara pinjaman dan suku bunga pinjaman, tanpa kompensasi untuk kenyataan bahwa aktiva produktif dan dana yang dipinjam dapat menjadi alat yang berbeda dan berbeda dalam volume. Margin bunga bersih sehingga dapat lebih tinggi (atau kadang-kadang lebih rendah) daripada penyebaran bunga bersih.

Tujuan analisis rasio earnings menurut Kasmir (2008:197), yaitu:

- Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu
- 2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
- 3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
- 4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
- 5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan oleh perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri

Ilustrasi perhitungan rasio NIM:

Dengan mengunakan rumus:

NIM=(Pendapatan bunga bersih/rata-rata aktiva produktif)X100%

Tabel 2.7

Contoh Perhitungan Rasio NIM

| Tahun | Rumus perhitungan | Hasil perhitungan |
|-------|---|-------------------|
| | | |
| 2011 | (3.061.209.000.000/45.938.735.000.000)x100% | 6,66% |
| | | |
| 2012 | (3.665.375.000.000/59.101.812.000.000)x100% | 6,18% |
| | - 186 G. G. 11 Ker. | |
| 2013 | (2.883.065.000.000/30.601.792.000.000)x100% | 9,42% |
| | 1 N 1557 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0.1 |

Sumber: data diolah (2014)

Rasio NIM digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui tingkat rentabilitas bank yang diperoleh dari pendapatan bunga atas aktiva-aktiva produktif atau aktiva yang menghasilkan bunga. Rasio NIM digunakan juga untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan Bungan bersih. Semakin besar rasio NIM, maka semakin meningkat pula pendapatan bunga atasa aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil

2. Capital (Permodalan)

Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank disamping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter (Taswan, 2010:137). Kecukupan modal merupakan faktor yang penting bagi bank untuk mengcover eksposur risiko saat ini dan mengatasi eksposur risiko di masa

mendatang.Modal juga merupakan salah satu faktor yang penting bagi bank dalam mengembangkan usahanya dan menampung risiko kerugian.

Tingkat kecukupan modal sangat tergantung dari portofolio asetnya. Menurut Taswan (2010:213) semakin besar penempatan dana pada aset berisiko tinggi, maka semakin rendah rasio kecukupan modal. Sebaliknya jika penempatan dana pada asset yang berisiko rendah dapat menaikkan tingkat kecukupan modal.

Capital (Modal) merupakan penilaian bank berdasarkan permodalan yang dimiliki bank dengan menggunakan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR). Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. Kasmir (2008:198) menjelaskan CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang dibiayai dari dana modal sendiri bank baik dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas.

Capital Adequacy Ratio menurut Lukman Dendawijaya (2000:122) adalah Rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut di biayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana – dana dari sumber – sumber di luar bank , seperti dana dari masyarakat , pinjaman , dan lain – lain. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian – kerugian bank yang di sebabkan oleh aktiva yang berisiko. Ilustrasi perhitungan rasio CAR :

Dengan menggunakan rumus:

CAR= (Modal/Aktiva Tertimbang Menurut Risiko(ATMR))X100%

Aktiva tertimbang menurut risiko terdiri atas:

A.Aktiva neraca yang diberikan bobot sesuai kadar risiko penyaluran dana yang melekat pada setiap pos aktiva, yaitu

- 1. Kas, emas, penempatan pada Bank Indonesia dan commemorative coins
- 2. Penempatan pada bank lain
- 3. Persediaan, aktiva *ijarah*, nilai bersih aktiva tetap dan inventaris, antarkantor aktiva, dan rupa-rupa aktiva
- **B.**Beberapa pos dalam daftar kewajiban komitmen dan kontinjensi (*off balance sheet account*) yang diberikan bobot dan sesuai dengan kadar risiko penyaluran dana yang melekat pada setiap pos setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan bobot faktor konversi yaitu:
- 1. L/C yang masih berlaku (tidak termasuk standby L/C)
- 2. Jaminan bank yang diterbitkan bukan dalam rangka pemberian pembiayaan dan atau piutang, dan fasilitas pembiayaan yang belum digunakan yang disediakan kepada nasabah sampai dengan akhir tahun untuk tahun yang berjalan
- 3. Jaminan (termasuk *standby L/C*) dan *risk sharing* dalam rangka pemberian pembiayaan, serta endosemen atau betul surat-surat berharga berdasarkan prinsip syariah

Tabel 2.8

Contoh Perhitungan Rasio CAR Pada Bank X


| Tahun | Rumus perhitungan | Hasil | Predikat |
|-------|--|-------------|-------------|
| | | perhitungan | |
| 2011 | (5.304.417.000.000/32.351.477.000)x100% | 16,51% | Sangat baik |
| 2012 | (2.775.077.000.000/16.791.639.000.000)x100 | 16,53% | Sangat baik |
| | % | | |

| 2013 | (4.535.765.000.000/28.708.208.000.000)x100 | 18,36% | Sangat baik |
|------|--|--------|-------------|
| | .% | | |
| | | | |

Sumber: data diolah (2014)

Rasio CAR digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. Nilai predikat dalam perhitungan ini dimaksudkan dan dapat menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki kecukupan modaluntuk memenuhi kewajiban yang dimilikinya, baik dalam menandai kegiatan usahanya maupun untuk menutupi terjadinya risiko di masa yang akan datang yang dapat menyebabkan kerugian.

2.3 <u>Kerangka Pemikiran Teoritis</u>



Berikut penjelasan mengenai kerangka pemikiran:

Mengambil data kuantitatif berupa laporan keuangan Bank Rakyat Indonesia
 Syariah yang telah diterbitkan di bank indonesia .

- 2. Menggunakan rasio RGEC dengan standart yang ada yang telah ditetapkan bank indonesia.
- 3. Menghitung rasio RGEC pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah pada periode 2012-2014.
- 4. Meneliti hasil rasio RGEC untuk menilai tingkat kesehatan Bank.
- 5. Menarik kesimpulan atas hasil yang dilakukan.

